



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BROMO TONDO WULAN BIN ALM.**

YACOE;

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur / tanggal Lahir : 41 Tahun / 17 Juni 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Kutisari Utara Gang 2 No. 10 B RT.02

RW.02, Kelurahan Kutisari, Kecamatan

Tenggiling Mejoyo Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
- Terdakwa menghadapi sendiri persidangan;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kdl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kdl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **BROMO TONDO WULAN Bin (Alm) YACOE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat serta mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan pasal 312 dan Pasal 310 ayat (1)UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BROMO TONDO WULAN Bin (Alm) YACOE** tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV beserta STNK aslinya;

Dikembalikan kepada PT. SERASI TRANSPORTASI NUSANTARA melalui saksi WIN YULIANTO Bin (Alm) SUDARSONO

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atasnama Bromo Tondo Wulan;

Dikembalikan kepada Terdakwa BROMO TONDO WULAN Bin (Alm) YACOE

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD beserta STNK aslinya dan 1 (satu) lembar SIM C atasnama KARTIKA ARFIANI.

Dikembalikan kepada saksi KARTIKA ARFIANI (als TIKA) Binti SLAMET

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang meringankan bagi Terdakwa dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah menempuh upaya kekeluargaan dengan meminta maaf kepada keluarga korban;
2. Bahwa Terdakwa telah menganggap korban seperti anak Terdakwa sendiri dengan selalu berkirim doa untuk korban;
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa menyesal dan akan berhati-hati dalam berlalulintas;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (permohonannya);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **BROMO TONDO WULAN Bin (Alm) YACOE** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya masuk wilayah Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Saudari Luna Callysta Sabela Gunawan Binti Ali Gunawan meninggal dunia.** Peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Raya masuk wilayah Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV dari dari Pabrik MPS Salatiga menuju ke Kota Karawang dengan kecepatan 40 km/jam di lajur kiri jalan kemudian berjalan terlalu ke kiri tanpa memperhatikan lalu lintas di sisi kiri kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV sehingga menyanggol spion kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD yang dikendarai saksi Kartika Arfiana dengan memboncengkan Saudari Luna Callysta Sabela Gunawan Binti Ali Gunawan yang akan menuju ke ke Jembatan Kalikuto hingga sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD oleng dan akhirnya terjatuh dan saat terjatuh tersebut Saudari Luna Callysta Sabela Gunawan Binti Ali Gunawan terlindas roda belakang sebelah kiri dari kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L-9024-UV sehingga menyebabkan Saudari Luna Callysta Sabela Gunawan meninggal dunia di lokasi kejadian sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Nomor KM/33/IX/2020 tanggal 30 September 2020 terhadap jenazah Saudari Luna Callysta Sabela Gunawan Binti Ali Gunawan yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 22 September 2020 jam 17.45 Wib dengan kesimpulan:

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang anak perempuan, umur kurang lebih lima tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka di perut bagian bawah, tampak usus, penggantung usus, limpa, hati terekspos keluar, didapatkan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan.
- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan yaitu jalan berbeton sebelum jembatan sesudah jembatan beraspal, cuaca saat itu berawan, tidak hujan, jalan halus, ada median jalan tengah (pembatas jalan) untuk membagi jalur jalan menuju ke arah Weleri dan menuju ke arah Kendal, lingkungan sekitar pemukiman penduduk, tidak ada rambu – rambu lalu lintas, jalan lokasi kejadian adalah dari arah Kendal menuju ke arah Weleri menikung ke kiri dan menyempit , arus lalu lintas saat itu ramai jalur jalan menuju ke arah weleri sebelum melintasi jembatan lebar dan sampai di jembatan menyempit.
- Bahwa terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV yaitu terdakwa telah memacu kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV dengan kecepatan 40 km/jam di lajur kiri jalan dan sesaat sebelum terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD terdakwa tidak membunyikan klakson ataupun upaya memperlambat laju kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV atau mengurangi kecepatan kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV serta tidak memperhatikan lalu lintas di sisi kiri kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV pada saat posisi jalan menikung ke kiri dan menyempit dan hanya memandang lurus ke depan.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BROMO TONDO WULAN Bin (Alm) YACOE** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya masuk wilayah Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.** Peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Raya masuk wilayah Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV dari dari Pabrik MPS Salatiga menuju ke Kota Karawang dengan kecepatan 40 km/jam di lajur kiri jalan kemudian berjalan terlalu ke kiri tanpa memperhatikan lalu lintas di sisi kiri kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV sehingga menyenggol spion kanan dari sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD yang dikendarai saksi Kartika Arfiana dengan memboncengkan Saudari Luna Callysta Sabela Gunawan Binti Ali Gunawan yang akan menuju ke ke Jembatan Kalikuto hingga sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD oleng dan akhirnya terjatuh mengakibatkan kaca spion kanan patah dan body sayap depan sebelah kanan lecet dan saat terjatuh tersebut Saudari Luna Callysta Sabela Gunawan Binti Ali Gunawan terlindas roda belakang sebelah kiri dari kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L-9024-UV sehingga menyebabkan Saudari Luna Callysta Sabela Gunawan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak menghentikan laju kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L-9024-UV dan menolong korban tetapi langsung meninggalkan lokasi kejadian dan baru menghentikan laju kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L-9024-UV setelah bertemu dengan mobil patroli Polsek Cepiring yang berada di area proyek pemerataan tanah sawah di Jalan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Soekarno Hatta masuk wilayah Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang berjarak 5 km dari lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan yaitu jalan berbeton sebelum jembatan sesudah jembatan beraspal, cuaca saat itu berawan, tidak hujan, jalan halus, ada median jalan tengah (pembatas jalan) untuk membagi jalur jalan menuju ke arah Weleri dan menuju ke arah Kendal, lingkungan sekitar pemukiman penduduk, tidak ada rambu – rambu lalu lintas, jalan lokasi kejadian adalah dari arah Kendal menuju ke arah Weleri menikung ke kiri dan menyempit , arus lalu lintas saat itu ramai jalur jalan menuju ke arah weleri sebelum melintasi jembatan lebar dan sampai di jembatan menyempit.
- Bahwa terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV yaitu terdakwa telah memacu kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV dengan kecepatan 40 km/jam di lajur kiri jalan dan sesaat sebelum terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD terdakwa tidak membunyikan klakson ataupun upaya memperlambat laju kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV atau mengurangi kecepatan kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV serta tidak memperhatikan lalu lintas di sisi kiri kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV pada saat posisi jalan menikung ke kiri dan menyempit dan hanya memandang lurus ke depan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **BROMO TONDO WULAN Bin (Alm) YACOE B** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya masuk wilayah Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD.** Peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Raya masuk wilayah Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV dari dari Pabrik MPS Salatiga menuju ke Kota Karawang dengan kecepatan 40 km/jam di lajur kiri jalan kemudian berjalan terlalu ke kiri tanpa memperhatikan lalu lintas di sisi kiri kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV sehingga menenggol spion kanan dari sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD yang dikendarai saksi Kartika Arfiana dengan memboncengkan Saudari Luna Callysta Sabela Gunawan Binti Ali Gunawan yang akan menuju ke ke Jembatan Kalikuto hingga sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD oleng dan akhirnya terjatuh mengakibatkan kaca spion kanan patah dan body sayap depan sebelah kanan lecet.
- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan yaitu jalan berbeton sebelum jembatan sesudah jembatan beraspal, cuaca saat itu berawan, tidak hujan, jalan halus, ada median jalan tengah (pembatas jalan) untuk membagi jalur jalan menuju ke arah Weleri dan menuju ke arah Kendal, lingkungan sekitar pemukiman penduduk, tidak ada rambu – rambu lalu lintas, jalan lokasi kejadian adalah dari arah Kendal menuju ke arah Weleri menikung ke kiri dan menyempit , arus lalu lintas saat itu ramai jalur jalan menuju ke arah weleri sebelum melintasi jembatan lebar dan sampai di jembatan menyempit.
- Bahwa terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV yaitu terdakwa telah memacu kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV dengan kecepatan 40 km/jam di lajur kiri jalan dan sesaat sebelum terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD terdakwa tidak membunyikan klakson ataupun upaya memperlambat laju kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV atau mengurangi kecepatan kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV serta tidak memperhatikan lalu lintas di sisi kiri kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV pada saat posisi jalan menikung ke kiri dan menyempit dan hanya memandang lurus ke depan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KARTIKA ARFIANI alias TIKI binti SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di jalan Raya ikut Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario yang saksi kendaraai dan kendaraan truk tronton;
- Bahwa saksi adalah pengemudi sepeda motor Honda Vario yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 wib saksi bersama dengan saksi Eva Zuhriana berniat mau pergi melihat Jembatan Merah di Weleri. Saat akan berangkat anaknya saksi Eva Zuhriana yang bernama Luna Callysta Sabela Gunawan ingin membonceng saksi dan karena ibunya tidak keberatan maka saksi memboncengkan dik Luna. Setelah kami berjalan kemudian ketika sampai di Daerah Karangayu, Kecamatan Cepiring saat itu saksi mendengar suara klakson truk di belakang saksi, kemudian saksi agak menepi dan ada yang menyerempet spion sepeda motor saksi sehingga oleng dan saksi jatuh dan dik Luna juga jatuh dan terlindas truk;
- Bahwa pada saat kejadian Luna diam saja tetapi karena saksi terkejut suara klakson Truk dan ada yang menyerempet saksi sehingga saksi oleng ke kiri dan karena dipinggir jalan ada trotoar, sehingga saat saksi oleng ke kiri karena takut menabrak trotoar sehingga saksi balik ke arah kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu kendaraan yang menyerempet saksi karena langsung kabur;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat dari kaca spion truk yang ada dibelakang saksi tetapi saksi tidak terlalu memperhatikannya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan truk yang dikemudikan Terdakwa berada dalam satu jalur yaitu dari timur ke arah barat;
- Bahwa pada saat itu di bagian depan motor saksi ada barang barang berupa buah mangga dan sayuran;
- Bahwa barang barang yang ada di sepeda motor saksi tidak menghalangi pandangan;
- Bahwa yang membuat saksi goyang (oleng) ke kiri karena saksi kaget bunyi klakson truk;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka ringan saja;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eva ibu Luna saat itu mengendarai sepeda motor di belakang saksi;
- Bahwa pada saat kami akan berangkat Luna tidak mau membonceng ibunya tetapi maunya membonceng saksi;
- Bahwa pada saat itu Luna tidak mau diletakkan di depan tetapi tetap minta bonceng di belakang;
- Bahwa pada saat itu Luna tidak diberi tali karena sudah biasa membonceng saksi;
- Bahwa Luna saat itu menggunakan helm;
- Bahwa usia Luna kira kira 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Luna jatuh, tetapi saksi jatuh ke arah kiri;
- Bahwa bunyi klakson truk saat itu "Toooooot";
- Bahwa kondisi jalan saat itu jalan cor halus dan tidak bergelombang;
- Bahwa saksi sering memboncengkan Luna karena saksi dengan saksi Eva ibunya Luna sudah seperti keluarga;
- Bahwa biasanya Luna membonceng di depan tetapi hari itu Luna bersikeras membonceng di belakang, dan ibunya juga mengijinkan;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor dan SIM adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi rusak kaca spionnya karena patah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak menyalakan klakson dan selainnya keterangan saksi benar;

2. **ALI GUNAWAN alias ALI bin ACHJAS HARDJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak saksi yang bernama Luna Callysta Sabela Gunawan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ada di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu kalau anak saksi mengalami kecelakaan lalu lintas karena pada saat itu saksi di video call oleh saudara Kartika teman saksi yang mengatakan kalau anak saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB teman saksi Kartika Arfiani bersama dengan anak saksi akan pergi melihat Jembatan Merah di Weleri dan Istri saksi juga mengikutinya. Selanjutnya anak saksi membonceng saksi Kartika dan Istri saksi mengikuti dari belakang. Kemudian tidak berapa lama saksi mendapat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



video call dari saksi Kartika kalau anak saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di Desa Karangayu Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Selanjutnya saksi menuju lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut, tetapi sampai di lokasi saksi tidak menemukan anak saksi maupun istri saksi, dan saksi diberitahu masyarakat di situ, bahwa anak saksi sudah meninggal dan saat ini dibawa ke rumah sakit Dr. Soewondo Kendal. Kemudian saksi pergi ke rumah sakit dan benar saksi mendapati anak saksi sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian anak saksi berumur kira-kira 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi dengan saksi Kartika tidak ada hubungan keluarga, kami hanya berteman kebetulan saksi Kartika teman seangkatan saat kuliah dan belum mempunyai anak sehingga keluarga kami akrab dengannya;
- Bahwa saksi Kartika pernah datang ke rumah saksi bersama dengan orang tuanya untuk memberi tali asih tetapi saksi tolak karena saksi ingin kasus ini diselesaikan seadil-adilnya menurut hukum, demikian pula dengan perusahaan tempat Terdakwa juga pernah datang untuk meminta maaf dan memberi tali asih tetapi ditolak oleh istri saksi;
- Bahwa pada saat video call saat itu Kartika mengatakan "Om sinok kecelakaan neng Cepiring dan meninggal" serta menunjukkan posisi anak saksi;
- Bahwa anak saksi dimakamkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **EVA ZUHRIANA, S.H binti H ABDUL AZIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak saksi yang bernama Luna Callysta Sabela Gunawan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada dibelakang saksi Kartika yang memboncengkan anak saksi sehingga saksi melihat langsung kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi Kartika datang ke rumah saksi, dan berniat mengajak anak saksi pulang ke rumahnya dan melihat Jembatan Merah di Kalikuto Weleri. Pada awalnya saksi keberatan tetapi saksi Kartika meyakinkan



saksi dan akhirnya saksi mengijinkan. Selanjutnya pada saat akan berangkat saksi minta saksi Kartika agar anak saksi didepan, tetapi anak saksi tidak mau dan minta membonceng di belakang, dan saksi Kartika mengatakan tidak apa apa, aman sehingga saksi mengijinkan membonceng di belakang. Kemudian pada pukul 16.00 WIB saksi Kartika berangkat naik sepeda motor Honda Vario dengan Nopol H-2824-ALD dan saksi mengikuti dari belakang. Selanjutnya sesampai di Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kab Kendal, saat saksi Kartika melaju di sebelah kiri ada KBM Truk Tronton Izusu yang mencoba mendahului saksi Kartika tetapi kemudian menyenggol spion sebelah kanan dari sepeda motor yang dikendarai saksi Kartika, sehingga oleng dan anak saksi jatuh dan terlindas roda truk, dan setelah melindas anak saksi truk tersebut tidak berhenti tetapi malahan melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya saksi berhenti untuk melihat anak saksi, dan saat itu saksi tahu kalau anak saksi sudah meninggal dunia. Kemudian saat saksi melihat saksi Kartika mendekat, kemudian saksi minta untuk menghubungi suami saksi, dan saksi Kartika menghubungi suami saksi. Kemudian tidak berapa lama datang ambulance dan anak saksi kemudian saksi bawa ke rumah sakit Dr. Soewondo Kendal;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat saksi Kartika dan sepeda motornya jatuh ke arah kiri;
- Bahwa pada saat itu kami berjalan tidak terlalu cepat di sebelah kiri jalan;
- Bahwa pada saat itu truk berjalan kencang, kira kira 60-70 km/jam;
- Bahwa pada saat itu anak saksi terlindas roda truk kena roda belakang bagian kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memanggil ambulance untuk anak saksi;
- Bahwa pada saat anak saksi dibawa ke rumah sakit saksi Kartika tidak ikut;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa yang mengemudikan truk tronton karena saksi diberitahu oleh petugas Satlantas Polres Kendal;
- Bahwa pada hari keenam setelah anak saksi meninggal dunia saksi Kartika bersama orang tuanya pernah datang ke rumah saksi dan memberikan sembako tetapi saksi tidak mau menemuinya, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2020 datang rombongan dari Keluarga saksi



Kartika untuk memberikan uang duka, tetapi ditolak oleh suami saksi dan suami saksi mengatakan biarlah diselesai secara hukum saja. Demikian pula dengan utusan dari perusahaan truk yang datang ke rumah untuk meminta maaf dan mohon penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi juga saksi tolak;

- Bahwa kejadian ini saksi ingin perkara yang menimpa anak saksi dapat diselesaikan secara hukum dan pelaku dihukum seberat beratnya;
- Bahwa pada saat anak saksi dibonceng di belakang tidak diberi tali pengaman;
- Bahwa sebenarnya saksi keberatan kalau anak saksi dibonceng di belakang tetapi saksi Kartika menyakinkan kalau aman dan saksi juga ingatkan agar diberi tali pengaman tetapi saksi Kartika tetap yakin aman aman saja;
- Bahwa cuaca saat itu cerah;
- Bahwa kondisi jalan dicor dan saat itu lalu lintas tidak terlalu ramai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **HERU SUSANTO alias HERU BIN KASIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di kabin truk karena saksi adalah sopir cadangan dari truk tonton Izusu L-9042-UV yang mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario Nopol H-2824-ALD;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, saat itu kami dari PT SELOG tempat saksi dan Terdakwa bekerja, dari Salatiga akan menuju Karawang, dengan muatan rokok. Pada saat itu saksi sebagai sopir cadangan. dan setelah berangkat dari Salatiga kemudian saksi tidur. Kemudian tiba tiba saksi dibangunkan Terdakwa kalau dia baru saja menabrak sepeda motor dan dikejar oleh sepeda motor dan karena kami ketakutan kalau dikeroyok masyarakat, kami berniat mencari polsek terdekat untuk menyerahkan diri, tetapi tidak lama kemudian ada petugas satlantas menghentikan truk kami, dan selanjutnya setelah Terdakwa turun dan ditanya petugas, kemudian Terdakwa dibawa petugas satlantas, sedangkan saksi kemudian membawa truk tersebut menuju ke arah Polsek Cepiring. Kemudian di Polsek Cepiring saksi tahu kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru saja melindas seorang hingga meninggal dunia. Melihat keadaan itu kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke perusahaan tempat kami bekerja;

- Bahwa jarak antara lokasi kecelakaan dengan saat truk dihentikan petugas kira 4 – 5 kilometer;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu berapa kecepatan truk karena saksi tidur, tetap biasanya truk kami melaju tidak terlalu kencang, karena di badan truk dipasang GPS yang dihubungkan dengan kantor pusat yang kecepatan truk dibatasi maksimal 60 km/jam;
- Bahwa pada saat berangkat dari Salatiga kira kira pukul 13.30 WIB kondisi Terdakwa baik baik saja dan sehat, karena Terdakwa sudah cukup istirahat saat saksi yang mengemudikan truk dari Jawa Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di satu perusahaan sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengalami kecelakaan;
- Bahwa pada saat saksi dibangunkan saat itu Terdakwa terlihat panik, gemeteran;
- Bahwa saksi menyarankan untuk berhenti, tetapi Terdakwa mengatakan akan mencari polsek terdekat, tetapi sebelum ketemu polsek, sudah ada Petugas Satlantas yang menghentikan truk kami;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu agak mendung tetapi pandangan masih sangat jelas;
- Bahwa Terdakwa sudah sangat mengenal kondisi jalan karena kami sering lewat di jalur itu;
- Bahwa pada saat mengemudi Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak dipengaruhi obat obatan;
- Bahwa pada saat di kantor polisi saksi diberitahu oleh polisi kalau Terdakwa menyenggol sepeda motor Honda Vario Nopol H-2824 ALD yang menyebabkan yang dibonceng jatuh dan terlindas roda truk sedangkan pengemudinya jatuh ke sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti foto truk tronton nopol L-9042-UV yang dibawa oleh Terdakwa dan SIM II B milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Vario Nopol H-2824 ALD adalah sepeda motor yang disempet Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa diwakili kakaknya pernah datang ke tempat korban untuk meminta maaf dan mohon penyelesaian secara kekeluargaan tetapi ditolak, demikian pula dari perwakilan perusahaan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ke rumah korban untuk meminta maaf tetapi juga ditolak oleh keluarga korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **WIN YULIANTO bin SUDARSONO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ada di Surabaya dan ditelepon oleh Pak Heru selaku sopir cadangan dari Truk Tronton Izusu Nopol L-9042-UV bahwa truk yang dikemudian oleh Terdakwa mengalami kecelakaan di daerah Kendal. Kemudian sebagai wakil dari perusahaan saksi menuju Kendal untuk menemui Terdakwa maupun korban. Setelah saksi bertemu dengan Terdakwa karena sudah malam saksi menginap di Kota Kendal, dan pada paginya saksi mencari kediaman rumah keluarga korban dan saksi ketemu rumahnya dan bertemu dengan ayah korban. Setelah bertemu dengan ayah korban saksi menyampaikan permintaan maaf dan mohon penyelesaian secara kekeluargaan tetapi ayah korban tetap menyerahkan penyelesaian masalah ini dengan secara hukum;
- Bahwa saksi pada saat bertemu dengan ayah korban juga memberikan santunan tetapi ditolak oleh ayah korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Daya Mitra Serasi yang bergerak di bidang pengelolaan pengemudi;
- Bahwa Unit truk adalah milik PT. Serassi Transportasi Nusantara yang masih satu grup dengan PT Daya Mitra Serasi;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di perusahaan tempat saksi bekerja sejak tahun 2006 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan baru pertama kali ini;
- Bahwa muatan truk Terdakwa adalah rokok;
- Bahwa Terdakwa membawa muatan truk dari Rungkut Surabaya menuju Cikarang dan berhenti untuk menurunkan muatan sebagian di Salatiga;
- Bahwa pada saat berangkat dari Surabaya kondisi Terdakwa baik-baik saja dan dalam perjalanan ditemani 1 (satu) sopir cadangan;
- Bahwa saksi yakin Terdakwa tidak mengendarai dengan kecepatan tinggi, karena semua unit truk kami dilengkapi dengan GPS yang terkoneksi/terhubung dengan GPS sehingga kami dapat memantau

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl



setiap saat pergerakan truk tersebut. Dan di perusahaan kami setiap pengemudi sudah diperintahkan untuk tidak berjalan dengan kecepatan tinggi karena kalau ketahuan melebihi ketentuan maka pengemudi langsung dikeluarkan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. **SUGIMAN bin HARNO SUMADYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Vario nopol: H-2824-UV yang dikendarai oleh Kartika Afriani dan Luna Callysta Sabela Gunawan yang menyebabkan Luna Callysta Sabela Gunawan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengemudikan Truk tronton merk Izusu dengan nopol: L-9024-UV;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di proyek pemerataan tanah sawah di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh didatangi seseorang yang tidak saksi kenal yang memberitahukan bahwa ada truk yang mengalami kecelakaan dengan sepeda motor. Selanjutnya saksi menuju ke KBM truk yang ada dipinggir jalan dan meminta pengemudi turun dan saksi meminta surat surat kendaraan serta SIM pengemudi. Selanjutnya saksi bersama dengan pengemudi menuju ke lokasi kecelakaan sedangkan sopir cadangannya saksi minta untuk membawa truk tersebut ke kantor Polsek Cepiring. Setelah saksi sampai di TKP saksi melihat sudah ada petugas dari Satlantas dan ambulance sehingga demi keamanan saksi bawa pengemudi tersebut ke kantor Polsek Cepiring. Selanjutnya saksi memberitahu petugas satlantas dan menyerahkan Terdakwa kepada petugas Satlantas Polres Kendal;
- Bahwa jarak lokasi kecelakaan dengan berhentinya Terdakwa kurang lebih 3–4 kilometer;
- Bahwa pada saat itu tidak ada upaya Terdakwa untuk menolong korban;
- Bahwa Terdakwa saksi serahkan pada petugas Satlantas Polres Kendal, saksi tidak tahu lagi kelanjutan perkara Terdakwa hingga saksi dipanggil untuk menjadi saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti SIM BII Umum adalah milik Terdakwa dan STNK serta truk yang menjadi barang bukti adalah truk yang terlibat kecelakaan lalulintas dan Honda Vario adalah sepeda motor yang menjadi lawan kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Raya Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal telah terjadi kecelakaan lalulintas antara truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor dan melindas korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Truk Tronton Izusu dengan Nopol: L-9024-UV;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa muatan rokok yang baru berangkat dari Salatiga akan menuju ke Karawang;
- Bahwa sebelum dari Salatiga Terdakwa dari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dalam menempuh perjalanan berdua dengan temannya yang seorang sopir juga yaitu saksi HERU SUSANTO alias HERU BIN KASIRIN. Di perjalanan tersebut saat dari Salatiga ke Karawang adalah giliran Terdakwa, sedangkan sopir yang satunya saat itu sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Salatiga pukul 13.30 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat mengemudikan Truk Tonton merk Izusu dengan Nopol: L-9024-UV menuju Karawang. Terdakwa berjalan biasa biasa saja dan keluar pintu tol Kaliwungu. Selanjutnya sesampai di daerah Karangayu Cepiring Terdakwa melihat ada sepeda motor berjalan di sebelah kiri, dan Terdakwa berusaha mendahuluinya, namun tiba tiba terdengar suara "krosak" dan Terdakwa melihat dari kaca spion kiri ada sepeda motor Honda Vario yang jatuh, dan karena Terdakwa takut dikeroyok masyarakat maka Terdakwa langsung pergi sambil mencari kantor Polsek terdekat untuk menyerahkan diri, tetapi Terdakwa dikejar orang naik sepeda motor dan setelah Terdakwa bertemu mobil patrol polisi Terdakwa berhenti dan menceritakan apa yang Terdakwa alami, kemudian oleh petugas polisi tersebut Terdakwa diajak ke kantor Polsek Cepiring, sedangkan truknya diminta untuk dibawa oleh Pak Heru sebagai sopir cadangan;
- Bahwa jarak Terdakwa berhenti dengan tempat kejadian kira kira 3-4 kilometer;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendahului sepeda motor Terdakwa tidak membunyikan klakson, karena Terdakwa baru melihat sepeda motor tersebut waktu posisi sepeda motor di belakang samping kiri dari truk yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari kalau pada saat mendahului tersebut truk yang Terdakwa kemudian menyerempet sepeda motor. Terdakwa hanya mendengar suara “krosak” dan ketika Terdakwa lihat di kaca spion Terdakwa melihat ada sepeda motor yang jatuh;
- Bahwa kondisi jalan baik dan lurus dan lalu lintas tidak terlalu ramai;
- Bahwa kondisi cuaca agak mendung tapi masih cukup terang;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat mengemudikan truk antara 50–60 kilometer per jam;
- Bahwa pada saat mengemudi surat surat kendaraan antara lain Buku KIR, STNK dan SIM II B Umum ada semua;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan bugar karena baru saja berjalan dari Salatiga, dan Terdakwa cukup istirahat, namun pada saat kejadian Terdakwa sungguh tidak melihat ada sepeda motor disamping truk Terdakwa hingga mendengar suara “krosak” dan ada sepeda motor terjatuh;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa saat mengetahui ada sepeda motor yang jatuh, Terdakwa akan berhenti, tetapi karena Terdakwa melihat seorang pengendara sepeda motor lain yang membawa batu, Terdakwa takut kemudian Terdakwa terus berjalan dan berniat menyerahkan diri pada kantor polisi terdekat;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu ada yang meninggal dunia kemudian Terdakwa menghubungi keluarga untuk mendatangi keluarga korban, tetapi setelah keluarga Terdakwa datang ke rumah keluarga korban ditolak oleh ayah korban demikian pula dengan wakil perusahaan yang datang ke rumah korban ditolak oleh ayah korban, tetapi Terdakwa sendiri ikut berdoa selamat di rumah orang tua korban sampai 7 (tujuh) hari;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan truk tronton sudah sejak bulan Juli tahun 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat antara lain: Visum Et Repertum (Jenazah) dari Rumah Sakit Umum

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dr. H. Soewondo Nomor KM/33/IX/2020 tanggal 30 September 2020 terhadap jenazah Saudari Luna Callysta Sabela Gunawan Binti Ali Gunawan yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 22 September 2020 jam 17.45 Wib dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang anak perempuan, umur kurang lebih lima tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka di perut bagian bawah, tampak usus, penggantung usus, limpa, hati terekspos keluar, didapatkan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV beserta STNK aslinya;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Bromo Tondo Wulan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD beserta STNK aslinya;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama KARTIKA ARFIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Raya masuk wilayah Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Isuzu Truk Tronton L 9024 UV yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD yang dikendarai saksi Kartika Arfiana dengan memboncengkan Anak Luna Callysta Sabela Gunawan Binti Ali Gunawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat mengemudikan Truk Tonton merk Izusu dengan Nopol: L-9024-UV menuju Karawang dengan ditemani satu orang sopir yaitu saksi HERU SUSANTO alias HERU BIN KASIRIN sebagai sopir cadangan. Pada saat itu truk yang dikemudikan oleh Terdakwa memuat rokok dengan tujuan dari Salatiga menuju ke Karawang. Selanjutnya sampai di daerah Karangayu Cepiring Terdakwa melihat ada sepeda motor berjalan di sebelah kiri, dan Terdakwa berusaha mendahuluinya tanpa membunyikan klakson, setelah berhasil mendahului tiba-tiba terdengar suara "krosak" dan Terdakwa melihat dari kaca spion kiri ada sepeda motor yang jatuh. Oleh karena Terdakwa takut dikeroyok masyarakat setempat maka Terdakwa langsung pergi sambil mencari kantor Polsek terdekat untuk menyerahkan diri, tetapi Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl



dikejar orang naik sepeda motor dan Terdakwa berhenti pada saat dihentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi SUGIMAN dan Terdakwa menceritakan apa yang Terdakwa alami, kemudian oleh petugas polisi tersebut (saksi SUGIMAN) Terdakwa diajak ke kantor Polsek Cepiring, sedangkan truknya diminta untuk dibawa oleh saksi HERU SUSANTO sebagai sopir cadangan ke Polsek Cepiring;

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 16.00 wib saksi KARTIKA ARFIANA bersama dengan saksi EVA ZUHRIANA berniat mau pergi melihat Jembatan Merah di Weleri. Saat akan berangkat anaknya saksi EVA ZUHRIANA yang bernama LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN ingin membonceng saksi KARTIKA ARFIANA dan karena ibunya (saksi EVA ZUHRIANA) tidak keberatan maka saksi KARTIKA ARFIANA memboncengkan LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN. Selanjutnya saksi KARTIKA ARFIANA memboncengkan LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD tanpa memberikan pengaman (tali) untuk mengikat tubuh korban LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN dengan tubuh saksi KARTIKA ARFIANA dan dibelakang sepeda motor saksi KARTIKA ARFIANA adalah saksi EVA ZUHRIANA dengan mengendarai sepeda motornya sendiri. Setibanya di Daerah Karangayu, Kecamatan Cepiring, saksi EVA ZUHRIANA melihat dibelakangnya ada truk dan saat itu saksi KARTIKA ARFIANA yang mengendarai sepeda motornya dalam posisi sebelah kiri tiba-tiba ada yang menyerempet spion dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai saksi KARTIKA ARFIANA oleng dan saksi KARTIKA ARFIANA jatuh ke kiri namun LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN jatuh ke arah kanan dan terlindas oleh ban truk yang dikemudikan oleh Terdakwa bagian kiri belakang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya sepeda motor yang jatuh dari suara krosak dan langsung Terdakwa melihat spion sebelah kiri. Dari kaca spion Terdakwa melihat ada sepeda motor jatuh dan Terdakwa tetap melajukan truknya dan berhenti kurang lebih 4 (empat) kilometer dari tempat kejadian baru Terdakwa menghentikan laju truknya setelah diberhentikan oleh petugas kepolisian (saksi SUGIMAN);
- Bahwa saksi HERU SUSANTO yang pada saat kecelakaan terjadi ada bersama dengan Terdakwa namun tidak mengetahui kejadiannya karena saksi HERU SUSANTO tidur dan baru mengetahui pada saat Terdakwa membangunkan saksi HERU SUSANTO dan Terdakwa memberitahu kalau Terdakwa baru saja mengalami kecelakaan lalulintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN dibawa dengan menggunakan ambulance ke RSUD SOEWONDO dan telah dilakukan visum et repertum;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum (Jenazah) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Nomor KM/33/IX/2020 tanggal 30 September 2020 terhadap jenazah Saudari Luna Callysta Sabela Gunawan Binti Ali Gunawan yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 22 September 2020 jam 17.45 Wib dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang anak perempuan, umur kurang lebih lima tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka di perut bagian bawah, tampak usus, penggantung usus, limpa, hati terekspos keluar, didapatkan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan;
- Bahwa korban LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN dimakamkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa akibat dari kecelakaan ini, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KARTIKA ARFIANA mengalami kerusakan yaitu kaca spion kanan patah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Daya Mitra Serasi yang bergerak di bidang pengelolaan pengemudi dan unit truk yang dikemudikan Terdakwa pada saat kejadian adalah milik PT. Serassi Transportasi Nusantara yang masih satu grup dengan PT Daya Mitra Serasi;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 11 (sebelas) tahun mengemudikan truk;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian adalah cerah;
- Bahwa kondisi jalan raya pada saat kejadian adalah tidak terlalu ramai;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta perusahaan tempat Terdakwa bekerja sudah pernah mendatangi keluarga korban dan meminta maaf dan memberikan uang santunan akan tetapi uang tersebut ditolak oleh saksi EVA ZUHRIANA, S.E. dan saksi ALI GUNAWAN yang merupakan orang tua dari korban LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN dan menyerahkan penyelesaian peristiwa kecelakaan ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang sinonim dengan kata barang siapa atau siapa saja. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atau segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa **BROMO TONDO WULAN BIN ALM. YACOE**, dengan segala identitas dan jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa **kelalaian** disamakan pengertiannya dengan kealpaan yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi andaikata Terdakwa dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan tetapi Terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk menghindari peristiwa pidana itu. Untuk adanya unsur kelalaian menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan:

1. perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati;
2. Si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa yang bekerja di PT. Daya Mitra Serasi yang bergerak di bidang pengelolaan pengemudi berangkat mengemudikan Truk Tonton merk Izusu dengan Nopol: L-9024-UV milik PT. Serassi Transportasi Nusantara yang masih satu grup dengan PT Daya Mitra Serasi menuju Karawang dengan ditemani satu orang yaitu saksi HERU SUSANTO alias HERU BIN KASIRIN sebagai sopir cadangan. Pada saat itu truk yang dikemudikan oleh Terdakwa memuat rokok dengan tujuan dari Salatiga menuju ke Karawang. Selanjutnya sampai di daerah Karangayu Cepiring Terdakwa melihat ada sepeda motor berjalan di sebelah kiri, dan Terdakwa berusaha mendahuluinya tanpa membunyikan klakson dan setelah mendahului, tiba-tiba terdengar suara “krosak” dan Terdakwa melihat dari kaca spion kiri ada sepeda motor yang jatuh;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi KARTIKA ARFIANA sebagai pengendara sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD yang jatuh dan saksi EVA ZUHRIANA pengendara sepeda motor yang berada di belakang sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD menerangkan sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD yang dikendarai saksi KARTIKA ARFIANA mengalami oleng ke kiri setelah truk tronton merk Izusu dengan Nopol L-9024-UV yang dikemudikan Terdakwa mendahului sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD yang mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut yaitu saksi KARTIKA ARFIANA jatuh ke kiri dan LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN yang membonceng saksi KARTIKA ARFIANA jatuh ke arah kanan dan terlindas oleh ban belakang sebelah kiri truk yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa korban LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN dibawa menggunakan ambulance ke RSUD SOEWONDO dan telah dilakukan visum et repertum dengan hasil sebagaimana termuat didalam Visum Et Repertum (Jenazah) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Nomor KM/33/IX/2020 tanggal 30 September 2020 terhadap jenazah Saudari Luna Callysta Sabela Gunawan Binti Ali Gunawan yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 22 September 2020 jam 17.45 Wib dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang anak perempuan, umur kurang lebih lima tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka di perut bagian bawah, tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usus, penggantungan usus, limpa, hati terekspos keluar, didapatkan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam mengemudikan Isuzu Truk Tronton L 9024 UV pada saat melewati jalan Raya masuk wilayah Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah dan akan mendahului sepeda motor dengan tanpa membunyikan klakson sebagai tanda peringatan dan juga tanpa mempertimbangkan jarak aman sehingga mengakibatkan bagian truk mengenai spion sepeda motor dan sepeda motor yang dikendarai saksi KARTIKA ARFIANA oleng dan kemudian saksi KARTIKA ARFIANA dan korban LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN jatuh dan terlindas yang mengakibatkan korban LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN meninggal dunia, seyogianya kejadian ini dapat dihindari dengan Terdakwa yang lebih fokus memperhitungkan jarak samping dengan pengguna jalan lain saat akan mendahuluinya dan membunyikan klakson sebelum mendahului pengguna jalan lain. Dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Truk Tonton merk Izusu dengan Nopol: L-9024-UV yang dikemudikan Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalulintas adalah termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel dan peristiwa menabraknya Truk Tonton merk Izusu dengan Nopol: L-9024-UV yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian mengakibatkan ada korban LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN Binti ALI GUNAWAN meninggal dunia termasuk dalam pengertian kecelakaan yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kdl



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalulintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalulintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur setiap orang telah Majelis Hakim uraikan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kesatu dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk menjadi pertimbangan pula dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kedua, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalulintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalulintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut;

Menimbang, bahwa Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:
 - a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
 - b. Memberikan pertolongan kepada korban;



c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan

d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa melaju di jalan daerah Karangayu Cepiring dan mendahului sebuah sepeda motor dan kemudian mendengar suara krosak dan Terdakwa melihat dari kaca spion kiri Truk Tronton merk Izusu dengan Nopol: L-9024-UV yang dikemudikan oleh Terdakwa, ada sepeda motor yang jatuh, Terdakwa tidak menghentikan laju truknya melainkan tetap melaju dan berhenti kurang lebih 4 kilometer dikarenakan dihentikan oleh anggota kepolisian (saksi SUGIMAN);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menghentikan laju truknya bukan dikarenakan keadaan memaksa namun karena ketakutan Terdakwa sendiri dan pada saat itu Terdakwa membangunkan saksi HERU SUSANTO yang tertidur dan memberitahu telah terjadi kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan isi Pasal 231 ayat (1), Majelis Hakim berpendapat setelah terjadi kecelakaan lalulintas, Terdakwa dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya dan tidak pula memberikan pertolongan kepada korban, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur setiap orang telah Majelis Hakim uraikan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kesatu dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk menjadi pertimbangan pula dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif ketiga, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan hukum mengenai kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam unsur kedua dakwaan kumulatif kesatu menjadi pertimbangan pula dalam mempertimbangkan unsur kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 wib selain mengakibatkan korban LUNA CALLYSTA SABELA GUNAWAN meninggal dunia, juga mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD yang dikendarai saksi KARTIKA ARFIANA yaitu pada bagian spion kanan patah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya tidak mengemukakan hal yang berkaitan dengan unsur dari pasal yang didakwakan, melainkan permohonan keringanan hukuman, dan mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV beserta STNK aslinya, terbukti di persidangan adalah milik PT. SERASI TRANSPORTASI NUSANTARA dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada PT. SERASI TRANSPORTASI NUSANTARA melalui saksi WIN YULIANTO Bin (Alm) SUDARSONO;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Bromo Tondo Wulan, terbukti di persidangan adalah milik Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD beserta STNK aslinya dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama KARTIKA ARFIANI, terbukti di persidangan adalah milik saksi KARTIKA ARFIANI dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi KARTIKA ARFIANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku sopir yang sudah berpengalaman harusnya lebih berhati-hati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengerti kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa. Sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian diatas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana selain Terdakwa akan dijatuhi pidana badan Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4), Pasal 312, Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BROMO TONDO WULAN BIN ALM. YACOE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya dan tidak pula memberikan pertolongan serta mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan kerusakan kendaraan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Isuzu Truk Tronton L 9024 UV beserta STNK aslinya, dikembalikan kepada PT. SERASI TRANSPORTASI NUSANTARA melalui WIN YULIANTO Bin (Alm) SUDARSONO;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Bromo Tondo Wulan, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario H 2824 ALD beserta STNK aslinya dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama KARTIKA ARFIANI, dikembalikan kepada KARTIKA ARFIANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Desember 2020**, oleh **KAMIJON, S.H.** sebagai Hakim Ketua **RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.** dan **SAHIDA ARIYANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WARSITO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh **FITRIA IKA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RETNO LASTIANI, S.H., M.H.

KAMIJON, S.H.

SAHIDA ARIYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

WARSITO